



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 94 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kini telah utuh-lengkap kembali wilayah Republik Indonesia dengan dilakukannya penjerahan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Republik Indonesia, perlu segera mengangkat Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia sebagai Wakil dari Propinsi Irian Barat ;
- b. bahwa para Anggota jang namanja tersebut dibawah ini dipandang tjakap untuk mendjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 berhubungan dengan Keputusan Presiden No. 199 tahun 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 mengangkat :

1. Herman Wajoi ;
2. Abdul Rasjid Arfan ;
3. Martin Indey ;
4. Albertus Bernardus Karubuy ;
5. Frits Kiriheo ;
6. Eliezer Jan Bonay ;

Mendjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Gotong Rojong Republik Indonesia,
3. Semua Menteri,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO